



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 232 /PY.01.1-Kpt/16/Prov/VI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); dan

4. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 208/PL.01.7-Kpt/16/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. DIPA ABPN 076 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 076.01.654336. 3363.020. 051. B. 521213;
2. Laporan Perkara di Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait sengketa administrasi pemilu yang diajukan oleh PKS,
3. Laporan Perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019 tanggal 11 Juni 2019 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02; dan
4. Permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum lainnya yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019;

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja dalam rangka Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yaitu :
1. Menyusun kajian/analisa dan/atau melakukan advokasi hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan gugatan hukum/ sengketa hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  2. Melakukan klarifikasi, supervisi dan monitoring terhadap sengketa hukum serta penyelesaiannya berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Menyelesaikan sengketa hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  4. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait sengketa hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  5. Melaksanakan dan menghadiri acara rakor/ raker, supervisi/ konsultasi/ monitoring/ pembahasan SOP/ *workshop* penyusunan/ FGD/ kajian permasalahan hukum bersama dengan KPU Kabupaten/Kota; dan
  6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2019 KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KELLY MARIANA


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR :~~29~~/PY.01.1-Kpt/16/Prov/VI/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
DALAM RANGKA PENYELESAIAN  
SENGKETA HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF TAHUN 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019

- Pengarah : 1. Kelly Mariana  
2. Hepriyadi  
3. Amrah Muslimin
- Penanggungjawab : H. MS. Sumarwan
- Ketua : Abdullah  
Sekretaris : Akhmad Ferdian
- Anggota : 1. Zamzam Ikhwan  
2. Anggie Uli Faradina  
3. Ariani

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
KELLY MARIANA